



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. 4893726, 4890046, 4898486, 4892350, 4893854, Fax. 4893854

*Building
Future
Leaders*

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 35.B/SP/2007

Tentang PENGANGKATAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROGRAM HIBAH KOMPETISI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR IKATAN DINAS BERASRAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan proses Pemeriksaan dan Penerima Barang dan Jasa Pemerintah Program Hibah Kompetisi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ikatan Dinas Berasrama tahun anggaran 2007 di lingkungan Universitas Negeri Jakarta perlu mengangkat Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa;
 - bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Pemerintah Program Hibah Kompetisi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ikatan Dinas Berasrama di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007;
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat** :
- Undang-Undang RI:
 - Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 - Nomor 80 Tahun 2003 Jo Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 - Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 0280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Universitas Negeri Jakarta;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.

Mengingat pula : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Program Hibah Kompetisi S1 Ikatan Dinas Berasrama antara Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Depdiknas dengan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 031/D4/SPPK/PHK/2007 tanggal 31 Januari 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Program Hibah Kompetisi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ikatan Dinas Berasrama di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Panitia meliputi:

1. Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang sudah selesai/barang yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) kemudian membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
2. Menyerahkan hasil pekerjaan/ barang yang sudah diterima dari rekanan kepada pimpinan Universitas Negeri Jakarta dalam hal ini Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan atau pejabat yang ditunjuknya;
3. Membuat laporan tertulis kepada pimpinan Universitas Negeri Jakarta secara periodik atas hasil pelaksanaan tugasnya;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Februari 2007



Rektor,
Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.
NIP. 131 679 700

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
2. Dijen Dikti Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Para Pembantu Rektor Univ. Negeri Jakarta;
5. Para Dekan di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
6. Dekan PPs Universitas Negeri Jakarta;
7. Para Ketua Lembaga di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
9. Para Bendaharawan di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
10. Penanggung Jawab Kegiatan P2T;
11. Para Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
13. Pertinggal.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta
 Nomor : 35.B/SP/2007
 Tanggal : 9 Februari 2007

No	N A M A	J A B A T A N S E H A R I - H A R I	J A B A T A N D A L A M P A N I T I A
1	Sartomo, S. IP	Kasubag. Perlengkapan	Ketua merangkap anggota
2	Abdurrahman	Banpin pada Subbag Perlengkapan	Sekretaris merangkap anggota
3	Aminuddin	Kasubag. Rumah Tangga	Anggota
4	Sumarno	Banpin. Subbag. Dana Masyarakat	Anggota
5	Woro Sasmoyo, SH	Kabag. Keuangan	Anggota



Jakarta, 9 Februari 2007
 Rektor Universitas Negeri Jakarta

Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.

NIP. 131 679 700